

**Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pencurian Dengan
Pemberatan Oleh Anak Di Kabupaten Demak**

**Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh:

Ahmad Fikal Manan

NIM: 30301900018

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pencurian
Dengan Pemberatan Oleh Anak Di Kabupaten Demak**




Diajukan oleh:

Ahmad Fikal Manan

NIM: 30301900018

Pada tanggal, telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., MH.

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., MH.

NIDN 0607077601

Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pencurian

Dengan Pemberatan Oleh Anak Di Kabupaten Demak

Dipersiapkan dan disusun Oleh :

AHMAD FIKAL MANAN

NIM : 30301900018

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr.H.Ahmad Hadi Pravitno.,S.H,M.H

NIDN : 06.0804.8103

Anggota,

Anggota,


Dr.H. Aji Sudarmaji.,S.H,M.H

NIDN : 88.4297.0018



Dr.Bambang Tri Bawono,S.H,M.H

NIDN : 06.0707.7601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula




Dr.Bambang Tri Bawono,S.H,M.H

NIDN : 06.0707.7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"لَيْبُكَه فَلَئِنْ آفَ سِرَابِي وَسَعَا..."

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya(QS Al Baqarah :286)

Maka dengan penulis dedikasikan Skripsi ini kepada :

- Allah SWT
- Ayah dan Ibu saya tercinta, Bapak Muhamad Shobirin dan ibu Masrifatul Maslakah
- Kepada kakak saya Muhammad Yazidunni'am dan adik – adik saya Fina Lailatul Muna dan Dina Rohmatika
- Keluarga besar saya "Bani Hasbulloh dan Bani Chumaidillah"
- Bapak dosen pembimbing saya Dr.Bambang Tri Bawono ,SH ,.MH.
- Keluarga besar pesantren Badrud Duja terutama kepada Pengasuh pesantren saya, KH. Miftahul Haris dan Ibu Nurainah yang telah memberikan semangat dan motivasi hidup kepada saya.
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Fikal Manan

NIM : 30301900018

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

**"ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK DI KABUPATEN DEMAK"**

Benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan ,maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Ahmad Fikal Manan

NIM. 30301900018

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Fikal Manan

NIM : 30301900018

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/dengan judul :

"ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK DI KABUPATEN DEMAK"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 28 Agustus 2023

Yang Menvatakan



Ahmad Fikal Manan

NIM. 30301900018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat ,taufiq serta hidayah dan inayah-Nya dan tidak lupa pula sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya didunia sampai hari akhir, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK DI KABUPATEN DEMAK**".

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar sarjana strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari dosen, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menaruh rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta para Wakil Rektor dan staff Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang Sekaligus Dosen Pembimbing Penulisan hukum yang telah memberikan izin dan sabar dalam memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

3. Dr. Widayati, S.H., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Dr. Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
6. Ida Musofiana, S.H., dan Dini Amalia Fitri selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Danang Haryanto, S.H selaku Anggota Unit PPA Polres Demak yang telah memberikan ilmu dan selalu meluangkan waktu sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan yang layak untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Muhamad Shobirin dan Masrifatul Maslakah, selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.
10. KH.Miftahul Haris dan Muhamad Sholih ,selaku Guru mengaji Al Qur'an penulis yang selalu sabar memberikan ilmu serta mengajarkan tentang kehidupan.

11. Ibdabul Libab Asy Sya'roni, Ahmad Nur Kholis Majid dan Lailatus Saadah, selaku orang terdekat penulis yang senantiasa memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

12. Kepada teman-teman penulis di Civitas Unissula khususnya di UKM Jam'iyatul Qurro Wal Hufadh Unissula, LDF Al Hikam Fakultas Hukum dan Pesantren Badrud Duja Gaji yang selalu memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Semarang, 28 Agustus 2023

Penulis

Ahmad Fikal Manan

NIM. 30301900018

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi, kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan oleh anak di kabupaten Demak dan untuk mengetahui factor kendala serta solusi proses penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan oleh anak di kabupaten Demak.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Emperis yaitu dengan cara penelitian secara langsung di lapangan yang didukung data primer dan data sekunder dan bahan hokum tersier, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan dimasyarakat melalui studi lapangan (wawancara). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menerangkan dan menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Demak . Penyidik anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Bahwa penyidikan terhadap perkara anak, yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak di Kepolisian Resor Demak dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang berada di Kabupaten Demak. Untuk tahapan proses penyidikan dari pelaporan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kendala yang dihadapi penyidik yaitu sarana dan prasarana kurang memadai, kurangnya penyidik yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus perkara pidana anak, kurangnya barang bukti, dan tidak adanya tempat penahanan khusus untuk anak. Solusi dari kendala tersebut adalah Polres Demak berkoodinasi dengan Pemerintahan Kabupaten Demak tentang LPKS atau penahanan khusus untuk Anak.

Kata Kunci : Proses Penyidikan , Pencurian dengan pemberatan, Anak

ABSTRACT

The crime of aggravated theft committed by children has often occurred, such conditions have raised concerns among members of the public, so it needs to be addressed immediately, both by all law enforcement officials, especially the police, and by all levels of society. This study aims to find out how the investigation process is carried out on theft by weighting by children in Demak district and to find out the constraints and solutions to the process of investigating theft by weighting by children in Demak district.

Method Study This use approach Juridical Empirical that is with method study in a manner directly in the field supported by primary data and secondary data And tertiary legal material , which examines the legal provisions that apply and what has happened in people's lives through field studies (interviews). Data analysis used a qualitative descriptive method.

The results of the research in writing this thesis are to explain and explain the process of investigating the crime of theft by weighting committed by children in Demak Regency. Child investigators are investigators appointed based on the decision of the Head of the Indonesian National Police or other appointed officials. That the investigation into child cases, carried out by Child Investigators at the Demak Resort Police, is carried out in a family atmosphere. In carrying out child investigations, investigators are required to ask for consideration or advice from social counselors or if necessary from education experts, psychologists, psychiatrists, religious leaders, social workers and other experts. located in Demak Regency. For the stages of the investigation process from reporting, summons, arrest, detention, search, confiscation, examination, case title, completion and submission of case files. Obstacles faced by investigators are inadequate facilities and infrastructure, lack of investigators who have attended special education and training in juvenile cases, lack of evidence, and the absence of a special place of detention for children. The solution to this problem is for the Demak Police to coordinate with the Demak Regency Government regarding LPKS or special detention for children.

Keywords: Investigation Process, Theft by weighting, Children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL... ..	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Sumber dan Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	16
1. Hukum Pidana	16
2. Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	23
1. Pengertian Pencurian dengan pemberatan	23

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Penyidikan	32
1. Pengertian Kepolisian	32
2. Pengertian Penyidikan	33
3. Tugas Dan Kewenangan Penyidik.....	37
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencurian.....	42
1. Pengertian Hukum Islam Tentang Pencurian.....	42
2. Macam – Macam Pencurian Dalam Perspektif Islam.....	42
BAB III	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Proses Penyidikan Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak Di Kabupaten Demak	48
B. Kendala Dan Solusi dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Demak... 71	
BAB IV	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan.....	83
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Danang Haryanto, SH..... 90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring pertumbuhan dan perkembangan manusia serta semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi di lingkungan masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa mengalami peningkatan kebutuhan serta gaya hidup yang mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan hal tersebut, kejahatan di masyarakat yang setiap tahun juga semakin mengalami peningkatan pula, serta sangat meresahkan masyarakat baik di pelosok desa maupun di pelosok kota. Peran penegak hukum khususnya aparat penegak hukum kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberantas berbagai jenis kejahatan di dalam masyarakat yang sangat meresahkan. Kejahatan yang setiap tahun mengalami suatu peningkatan yang sangat signifikan sehingga perlu ditindaklanjuti agar tingkat kejahatan di masyarakat berkurang dan segala bentuk tindakan yang tidak dapat diperbolehkan atau tindakan yang melanggar aturan dan telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku di masyarakat.¹

Salah satu jenis penyimpangan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini yang

¹ Muh Syaiful, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN Pli)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar, hal.1-2

cukup



memprihatinkan baik para orang tua dan guru maupun segenap lapisan masyarakat sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan. Dengan demikian diharapkan sikap dan perilaku anak tersebut dapat direhabilitasi.²

Anak berada dalam pola sosial yang semakin mengarah pada perilaku kriminal (kejahatan) seperti: Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), yang berarti bahwa semua aspek kehidupan di negara ini adalah pengaturan atas dasar negara yang sudah tercantum di aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan negara hukum di Indonesia, dalam hal ini diperlukan suatu produk hukum, yaitu undang-undang yang mengatur segala tindakan masyarakat serta sebagai alat pemaksaan masyarakat.

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya .Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti- ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang

² Miftah Nurhadi, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10k/Pid.Sus/2018/Pn.Amt)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, hal.1

baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karena faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Non-penal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan

³ Bambang Mulyono, 1989, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 24.

⁴ Novelina MS dan Hutapea, 2014, Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Elektrik DELIK*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1.

terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁵

Keberadaan undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melakukan diskriminasi terhadap perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta untuk mengatur dan memulihkan masa depannya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab.

Instrumen hukum nasional ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak anak ketika mereka melanggar hukum dan menjalani proses peradilan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban atau sebagai pelaku tindak pidana, perlakuan yang khusus itu bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik, bahkan ada kemungkinan seorang anak cenderung memiliki sikap dan perilaku yang negatif dan

⁵ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidananan anak dibawah umur*, PT Alumni, Bandung, hal.83

meresahkan semua orang di sekitarnya. Berawal dari hal yang demikian itu menjadi cikal bakal terciptanya perilaku anak yang suka berbuat salah, agar mendapat perhatian dari orang tua. Kecermatan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak mutlak diperlukan, agar sikap dan perilaku anak tidak menjadi nakal yang kemungkinan berbuat tindak kejahatan.⁶

Situasi seperti ini dapat dan memang terjadi pada banyak anak di bawah umur. Apalagi mereka hidup di era globalisasi informasi dan komunikasi yang semakin hiper-modern saat ini. Tempat dimana anak-anak mudah mengakses pengetahuan, sikap dan perilaku yang kurang tepat untuk dikonsumsi anak-anak dari berbagai media massa dan elektronik. Hal inilah yang menjadi dampak negatif dalam perkembangan fisik dan mentalnya, akibatnya anak dapat saja mencontoh apa yang dilihatnya untuk melakukan tindak pidana ringan hingga tindak pidana dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi, kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana

⁶ Andi Siti Asma Kurnia, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/Pn.Mks)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar*, hal 2

pencurian dengan pemberatan.⁷

Maraknya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Demak, hampir setiap hari ditemukan terjadinya pencurian tergantung situasi dan kondisi yang membuka kesempatan bagi anak dibawah umur untuk melakukannya. Mereka itu bukan hanya dilakukan oleh anak putus sekolah karena himpitan ekonomi, tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan siswa aktif di sekolah karena kenakalan remaja. Hal ini cukup memprihatinkan dan meresahkan warga masyarakat di Kabupaten Demak.

Berdasarkan data statistik kepolisian pada tahun 2021 kejahatan yang paling mendominasi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 3.827 kasus dengan presetasi kenaikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebesar 11.80 persen. Angka yang demikian ini cukup tinggi dan memprihatinkan baik aparat kepolisian maupun warga masyarakat kabupaten Demak, sehingga perlu segera ditanggulangi.⁸

Berdasarkan uraian di atas melandasi pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan Judul : “ **Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak Di Kabupaten Demak**”

B. Rumusan Masalah

⁷ *Ibid*, hal. 3

⁸ Bkpp Demak, "Dua Pekan Terakhir Tindak Kejahatan Naik 11,80 Persen" <https://bkpp.demakkab.go.id/2020/04/dua-pekan-terakhir-tindak-kejahatan.html>, diakses tanggal 10 September 2022

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan keberadaan 2 (dua) masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana analisis yuridis proses penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan oleh anak di kabupaten Demak?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak di kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis yuridis proses penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan oleh anak di kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak di kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya tentang penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa fakultas hukum dan pakar ilmu hukum.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁹

2. Proses

Proses dalam ilmu teknik adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.¹⁰

3. Penyidikan

Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk

⁹ Kamus Hukum, "Arti Kata Analisis Yuridis", <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 21.03

¹⁰ Appendix A, 1998, *Processes For Engineering a System*, Inggris, hal 66

mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditumukan tersangka.¹¹

4. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *strafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹²

5. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat. Dan oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa.¹³

6. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

¹¹ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, hal.1

¹² Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 69

¹³ Idatul Fitriah, "Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Pasal 363 KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6312 diakses pada tanggal 04 November 2022 pukul 21.12

¹⁴ Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta : Visimedia, 2007, hal.4

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan penelitian atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis empiris terutama meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepustakaan).¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena social tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas.¹⁶

Penulisan dalam jenis kualitatif yaitu suatu penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 7

¹⁶ Masri Singarimbundan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, hal. 10.

sebagaimana mestinya dengan tidak merubah dalam bentuk angka, bilangan maupun juga simbol. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini adalah dikarenakan untuk memberikan suatu pandangan dan suatu penjelasan yang nyata, yang berhubungan dengan proses penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan oleh anak.

3. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Penyidik Polres Demak
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁷

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hal. 107b

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.¹⁸ Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 66-67

¹⁹ *Ibid*, hlm.67

²⁰ *Ibid*, hal. 67

- d) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum ,dokumen dan dari publikasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti menyangkut proses penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan oleh anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang

memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,²¹ seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan dokumen yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan membaca, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang berhubungan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Penulis akan melakukan suatu wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan

²¹ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 116

dengan data – data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian dari Polres Demak.

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data primer maupun data sekunder yang didapatkan dari hasil observasi dalam penelitian. Kemudian mengkomparasikan dengan data informasi yang dikemukakan oleh narasumber atau responden yang diperoleh dari hasil wawancara.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dibahas tanpa menggunakan rumusan matematis maupun statistik.²² Dari kegiatan tersebut ini akan diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.

²² Waluyo. B, 1991, *Praktik Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Pengertian hukum sampai saat ini belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar untuk memahami makna dan konsep hukum.²³ Notohamidjojo mendefinisikan bahwa hukum merupakan sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk mengatur perbuatan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya perdamaian, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁴ Sedangkan menurut Soedarto pidana merupakan penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu

²³ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, Hal 6.

²⁴ O. Notohamidjojo, 2011, , Griya Media ,Salatiga, hal 121.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,hal 2.

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁶

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²⁷

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru ,Bandung, hal 1-2.

²⁷ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka ,Jakarta, hal 25-26

seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁸

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang

²⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press ,Jakarta, hal 7.

Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.²⁹

Andi Hamzah mengartikan delik dengan suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Moeljatno Mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁰

Tindak Pidana menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 12 merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang- undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan. Dan dalam Pasal 144 Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang.³¹

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:

- 1) Lamintang berpendapat, dalam bukunya dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yakni suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang

²⁹ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, hal. 96.

³⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, hal. 6.

³¹ Undang – Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³²

- 2) Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³³
- 3) Moeljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.³⁴

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) Dari sudut teoritis; dan

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

³² P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru ,Bandung, hal.97.

³³ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco ,Bandung, hal. 55.

³⁴ Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara ,Jakarta, hal. 54.

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:³⁵

- a) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum), dan Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur- unsur, yakni: Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), Yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, Diadakan tindakan penghukuman
- c) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah: Kelakuan manusia, Diancam dengan pidana, dan Dalam peraturan perundang undangan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

2) Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;³⁶

- a) Unsur tingkah laku;

³⁵ Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 79-81

³⁶ *Ibid* hal.82

- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur - unsur di atas, ada dua unsur yaitu kesalahan hukum dan pelanggaran. Ini adalah elemen subjektif, dan sisanya adalah elemen objektif yang dihasilkan dari tindakan dan situasi tertentu yang terkait dengan subjek tindakan dan kejahatan. Elemen subyektif, di sisi lain, adalah semua elemen yang mempengaruhi pikiran atau terkait dengan keadaan batin seseorang.

Semua elemen di atas pada dasarnya dibagi menjadi elemen pembuat dan elemen tindakan. Akibatnya, komponen teori dan hukum masih menunjukkan kesamaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.³⁷

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang rumusan aslinya sebagai berikut :³⁸

a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 pencurian ternak ;

ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang ;

³⁷ Bambang, Poernomo, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.37

³⁸ *Ibid*, hal.38

ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; dan

ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

- b. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun.³⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

- a. Unsur-unsur pencurian dengan Pemberataan Pasal 479 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa Tindak Pidana pencurian dalam ketentuan ini dikualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatnrya adalah adanya Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan. Kekerasan

³⁹ *Ibid.*

menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan Ancaman Kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Penggunaan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik Barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misaleya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah,

b. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHPidana yang meliputi:

1) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana)

Pasal 353 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur yang memberatkan adalah unsur ternak. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang, yaitu Pasal 101 KUHPidana. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHPidana, ternak diartikan sebagai hewan pemamah biak dan babi. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai dan sebagainya. Melihat isi Pasal 101 KUHPidana ini telah memperluas

⁴⁰ Bemmelen, J.M Van, 2007, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, hal.72

berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-1 tidak meliputi pluimvee seperti ayam, bebek dan sebagainya hewan yang justru biasanya dternak.

Unsur ternak ini menjadi unsur yang memberatkan tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.⁴¹

- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana).

Penafsiran terhadap unsur ini kiranya tidak terlalu sulit oleh karena apa yang dimaksud dalam pengertian kebakaran dan sebagainya sudah sedemikian jelasnya. alasan untuk memperberat ancaman pidana atau pencurian ini adalah oleh karena peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan kekacauan didalam masyarakat yang akan mempermudah orang untuk melakukan pencurian, sedangkan semestinya orang harus memberikan pertolongan kepada korban.⁴²

Berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu adalah barang barang disekitarnya yang karena adanya bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.⁴³ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara

⁴¹ *Ibid*, hal.73

⁴² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 82

⁴³ Hamzah Andi, 2006, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi,

terjadinya bencana tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada hubungannya, artinya pencuri itu benar-benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri. Tidak amsuk dalam rumusan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana, apabila seseorang mencuri dalam sebuah rumah disuatu tempat dan secara kebetulan dibagian lain tempat itu, misalnya sedang terjadi bencana yang tidak diketahui oleh pelaku.

- 3) Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana).⁴⁴

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, selain unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHPidana meliputi unsur-unsur :

- a) Unsur malam

Undang-undang telah memberikan batasan- batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian, penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98

(Andi, 2006), Jakarta, hal.61

⁴⁴ *Ibid.* ,hal.79

KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi.

b) Unsur dalam sebuah rumah

Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman.

c) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi

pekarangan tersebut dari pekaranganpekarangan lain yang terdapat disekitarnya.⁴⁵

4) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama- sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama- sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana.⁴⁶

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak mengisyaratkan adanya kerja sama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku.

⁴⁵ Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 2000, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung (Lamintang P. d., 2000)ng. hal. 46

⁴⁶ *Ibid*, hal.59

Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana adalah :

a) Unsur membongkar

Pengertian membongkar tidak diberikan oleh undangundang, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan membongkar harus dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana.

Membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang.

b) Unsur merusak

Kartanegara memberikan pengertian yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai pengrusakan terhadap suatu benda. Hanya saja dalam istilah membongkar, kerusakan yang ditimbulkan relative lebih besar dibanding merusak.⁴⁷

Pencurian dengan pengrusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan pengrusakan.

c) Unsur memanjat

⁴⁷ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, , Bandung, hal. 27

Pengertian memanjat agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertiannya cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah memanjat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana pengertiannya sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memanjat pohon, tebing dan sebagainya.

Pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat berarti :

- 1) Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah.
- 2) Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara populer, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir,

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 92

3) Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik keatas genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.⁴⁹

d) Unsur anak kunci palsu

Pengertian anak kunci palsu dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda- benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka selot kunci.

e) Unsur pakaian jabatan (seragam) palsu

Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk rumah.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Penyidikan

1. Pengertian Kepolisian

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 93

⁵⁰ *Ibid.*

Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksisaksi maupun keterangan saksi ahli.⁵¹

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti ini menerangkan atau menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut.⁵²

Tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan serta menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan juga tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

⁵¹ Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Jakarta, hal.3

⁵² M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, hal. 154

mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."⁵³

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya.⁵⁴

Pasal 1 butir ke – 1 KUHAP menerangkan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh

⁵³ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

⁵⁴ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hal.380-381

undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam Pasal 6 KUHAP juga menerangkan bahwa tahap penyidikan dilakukan oleh pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.⁵⁵ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi intensi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dengan melihat dari ketentuan Pasal 6 yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:⁵⁶

a. Pejabat Penyidik Polri

Pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik penuh” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan, yaitu :

⁵⁵ M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, , hal 110

⁵⁶ Lihat Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia.

2) Pejabat Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁵⁷

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat dua sersan polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a)

⁵⁷ Nico Ngani.et al, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta, hal. 19

c) Diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia atas
 usul komandan atau pimpinan masing-masing.⁵⁸

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu "pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik." Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁵⁹ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri."

3. Tugas Dan Kewenangan Penyidik

Tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP),

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 111-112

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*, hal. 111-112

- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
- e. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),

- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- m. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala

- desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)

Kewenangan penyidik menurut pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHP) tentang :⁶⁰

- a) Pemeriksaan tersangka;
- b) Penangkapan;
- c) Penggeledahan;
- d) Pemasukan rumah;
- e) Penyitaan benda;
- f) Pemeriksaan surat;
- g) Pemeriksaan saksi;
- h) Pemeriksaan tempat kejadian;
- i) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

⁶⁰ Darwan Prinst, 2000, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, hal. 92-93.

j) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencurian

1. Pengertian Hukum Islam Tentang Pencurian

Pencurian berasal dari kata bahasa Arab *saraqah yasriq* – *saraqan, wasariqan wa saraqatan*, yang artinya mengambil sesuatu secara sembunyi – sembunyi atau secara terang terangan.⁶¹ Menurut Muhammad Syaltut Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi – sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Pencurian adalah mengambil sesuatu dari orang lain secara sembunyi – sembunyi misalnya mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi – sembunyi ketika yang dipandang lengah.

Definisi lain tentang Pencurian adalah perbuatan mengambil barang dari orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil barang secara diam-diam adalah mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti mengambil sesuatu dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

2. Macam – Macam Pencurian Dalam Perspektif Islam

Pencurian dilihat dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet-I, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21.

a. Pencurian Yang Hukumannya *Ta'zir*.

Pencurian ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, semua jenis pencurian yang terkena hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti mengambil harta milik ayah oleh anaknya. Yang kedua adalah mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti mencuri kalung dari leher wanita, lalu pencuri itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan kepada orang lain.⁶²

Contoh hukuman ta'zir misalnya seorang yang mencuri barang berharga atau tidak mencapai nishab (batas minimal), maka pencuri itu dapat dikenakan hukuman ta'zir, seperti hukuman penjara atau hukuman dera.

b. Pencurian Yang Hukumannya *Had*.

Abdul Qodir Audah menjelaskan bahwa pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah:

اي ان سرقة انصغرفه ي أخذ يال نغزخفة عه ّ رب يال اّلست خناء

⁶² *Ibid*, hal. 82

Artinya : "Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi."⁶³

Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah

:

ايا انسرلة انكبزي فهي أخذ يال نغيز خفية عه سببال انغانبة

Artinya : "Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan."⁶⁴

Hukuman had misalnya ada seorang yang mencuri barang berharga di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal (nishab) pencurian, maka pencuri tersebut dikenakan hukuman had berupa potong tangan. Dasar

3. Hukum Pencurian Dalam Perspektif Islam

Telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa pasti ada ketentuan-ketentuan hukumnya, dan sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan pedoman. Yang menjadi sumber syari'at Islam yaitu: al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Disamping itu ada yang menyebutkan bahwa sumber hukum Islam itu ada empat yaitu: Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas.⁶⁵

a. Al Qur'an

Hukum Islam al-Qur'an adalah sumber hukum utama dari semua ajaran syari'at Islam, hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an yaitu:

⁶³ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Juz 1, Muassasah al Risalah, Beirut, hal.214

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Ed-2, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet-1, hal. 33

⁶⁶ Abdur Rahman I. Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Cet-1, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 63.



Ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 38 :

وَأَسْرَقُوا وَإِنْ سَارِقَةٌ تَبْتَغِي مَا فِي بَيْتِهَا فَاصْرَفْ مَا سَارَقَتْ وَأَسْرَقَ لِمَنْ يَدْرِي مَا فِي بَيْتِهِ فَاصْرِفْ ذَلِكَ وَإِن كَانَ ظَنُّهُ أَن يَدْرِي الْبَارِئَ فَاصْرِفْ ذَلِكَ وَلَا تُجْرِمُوا الْبَرِيَّةَ فَرَأَوْهَا عَلَى الْمَنَافِقِ وَأَسْرَقُوا فِيهَا فَاصْرِفْ ذَلِكَ وَسَارِقَةٌ تَبْتَغِي مَا فِي بَيْتِهَا فَاصْرَفْ مَا سَارَقَتْ وَأَسْرَقَ لِمَنْ يَدْرِي مَا فِي بَيْتِهِ فَاصْرِفْ ذَلِكَ وَإِن كَانَ ظَنُّهُ أَن يَدْرِي الْبَارِئَ فَاصْرِفْ ذَلِكَ وَلَا تُجْرِمُوا الْبَرِيَّةَ فَرَأَوْهَا عَلَى الْمَنَافِقِ وَأَسْرَقُوا فِيهَا فَاصْرِفْ ذَلِكَ

Artinya : "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."(Q.S Al Maidah ayat 38)

b. Hadist

Hadist merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, hadist adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah Qauliyah, pengertian sunnah mencakup dan meliputi semua ucapan Rasulullah, perbuatan, dan yang di setujui (*taqrir*) oleh Rasulullah SAW. Kaitannya dengan jarimah pencurian, dalam hadist banyak sekali disinggung, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Aisyah ra, yang berbunyi:

عِ عَائِشَةَ عِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَطْعَمْ يَدُ اسْرَاقٍ إِلَّا نَبِي رُبْعِ دِينَارٍ نَصْرَاعِذَا

Artinya : "Dari „Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih." [HR. Muslim juz 3, hal. 1312].

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak Di Kabupaten Demak

Hasil Penelitian dan wawancara dengan Danang Haryanto SH di Polres Demak bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA) menjelaskan salah satu kronologis cerita tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Demak dengan berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib Anak pelaku hubungi inisial B melalui handphone untuk diajak minum-minuman keras di Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian Anak pelaku menuju ke lokasi tempat dimana inisial B sedang minum-minuman keras, kemudian Anak pelaku ikut bergabung minum-minuman keras bersama Inisial B, inisial S dan inisial I. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib inisial B mengajak untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Anak pelaku, inisial B, inisial S dan inisial I pergi menuju ke Demak untuk mencari sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Kemudian Anak pelaku dan inisial B pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam sedangkan inisial S dan inisial I berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah. Sesampainya di daerah Demak tepatnya di Desa Karang Sari Rt. 02 Rw. 04, Kec. Karangtengah, Kab. Demak sekitar pukul 02.00, inisial B melihat ada sepeda motor merk Honda type CRF, Nopol. : K-

5463-AWF, warna merah putih yang terparkir di depan rumah korban inisial MNH, kemudian Anak pelaku, inisial B, inisial S dan inisial I berhenti di depan rumah tersebut; Kemudian Anak pelaku dan inisial S menunggu di depan rumah saksi korban sambil mengawasi situasi sekitar, sedangkan inisial B dan inisial I masuk ke dalam teras rumah korban dengan membuka pintu gerbang yang tidak terkunci, kemudian inisial I menuntun sepeda motor merk Honda type CRF, Nopol. : K-5463-AWF, warna merah putih yang tidak terkunci stang keluar dari rumah korban inisial MNH, kemudian inisial I, inisial B, inisial S dan Anak Pelaku pergi meninggalkan lokasi; Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, inisial B, inisial S dan inisial I (dilakukan penuntutan terpisah), saksi korban inisial MNH mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Anak pelaku tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP. Pencurian dengan pemberatan dikualifikasikan dan diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 Ayat 1 dan 2 KUHP. Pencurian dengan pemberatan dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yaitu suatu pencurian dengan cara- cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur- unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana menerangkan terkait pencurian dengan

pemberatan dalam Pasal 479 ayat 1 menjelaskan bahwa Tindak pidana dalam ketentuan ini dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatnya adalah kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian. Kekerasan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan. Kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan Ancaman Kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Penggunaan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik Barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah. Dalam Pasal 477 ayat 1 menerangkan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:

1. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
2. pencurian benda purbakala;
3. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang;
4. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;

5. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak;
6. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
7. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

Pasal 477 ayat 2 menjelaskan juga Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 5 disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 6 dan butir 7, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 362 KUHP tentang pencurian berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan Pasal 363 KUHP yang rumusan hasilnya sebagai berikut:

1. Ayat 1, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

- kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Ayat 2, jika pencurian yang diterangkan dalam huruf c disertai dengan salah satu hal dalam huruf d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
- a. Barang siapa ;
 - b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
 - c. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
 - d. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;
 - e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Demak bapak Danang Haryanto SH bahwasannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak

pelaku masih di bawah umur, maka penyidik harus mendalami kasus tersebut. Kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 tahun hingga 18 tahun. Anak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pidana Pasal 363 Ayat 2 KUHP dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus tindak pidana anak, karena adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka penyidik Kepolisian Resor Demak yang menangani kasus tindak pidana Anak harus memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak dan cara yang berbeda dengan pelaku dewasa.

Proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya, dimana berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) yang berbunyi :

Syarat –syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak

- a) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
- b) Dalam melakukan penyelidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
- c) Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Dan apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum berpendapat dan cukup alasannya untuk mengajukan tersangka ke Sidang Pengadilan jika masih mengulangi tindak pidana.

Hal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa penyidikan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat jelas suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada. Jika dicermati pekerjaan penyidikan mempunyai segi-segi yuridis, disebabkan karena

keseluruhan pekerjaan tersebut ditujukan pada pengadilan.

Danang Haryanto SH dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak(PPA) Polres Demak menjelaskan tahapan proses penyidikan meliputi:

1. Penindakan / Upaya Paksa

Proses penyidikan, setelah penyidik menerima laporan polisi dari atasan penyidik (kasat tersekrim) maka penyidik melakukan upaya paksa yakni berdasarkan wawancara dengan penyidik dalam langkah langkah proses penyidikan yakni, penyidik wajib melakukan upaya paksa tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa sementara waktu menurut cara waktu yang diatur dalam Undang Undang Pasal 1 Angka 20 KUHAP Sedangkan dasar hukum melakukan penangkapan tersangka tertuaang dalam pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Pasal 7 menentukan bahwa, tidak seorang pun dapat dikenakan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah

a. Pemanggilan

Pemanggilan berdasarkan pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119, dan Pasal 227 KUHAP merupakan salah satu upaya pakasa dalam fase penyidikan selain penangkapan,

penahanan, penggeledahan, dan penyitaan surat. Untuk melakukan pemanggilan penyidik wajib memberikan pemanggilan secara tertulis. Tanggal waktu surat panggilan dengan waktu untuk menghadiri panggilan hendaknya memperhatikan tanggal waktu yang wajar yaitu paling lama 3 (tiga) hari sesudah diterima sebelum waktu untuk datang menghadiri panggilan.

Seseorang dapat dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa. dalam kapasitas selaku saksi, keterangan ahli atau tersangka, Untuk pemeriksaan selaku saksi, tidak dapat hadir dalam persidangan, maka terhadap saksi dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dan dibuatkan dalam berita acara. Apabila seseorang dipanggil dalam kapasitas selaku ahli (keterangan ahli) maka penyidik terlebih dahulu melakukan penyumpahan atau pengucapan janji dari keterangan ahli, bahwa yang bersangkutan akan memberikan keterangan tentang keahliannya.

Pemeriksaan untuk tersangka apabila tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dituankan penyidik dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP), BAP terdiri dari beberapa rangkap yang pada setiap halamannya diparaf

oleh yang diperiksa dan ditandatangani pada halaman terakhir, apa bila dari pihak yang diperiksa tidak mau menandatangani BAP, maka akan dibuatkan berita acara penolakan, dalam hal pemeriksaan belum selesai, maka BAP dalam pemeriksaan pada saat pemeriksaan tersebut akan ditutup dan selanjutnya dibuatkan berita acara lanjutan

b. Penggeledahan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pasal 1 angka 17 KUHAP menjelaskan:

Pengeledahan Rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 18 KUHAP menjelaskan Pengeledahan Badan yaitu;Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga kerasada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Pengeledahan merupakan bagian dari wewenang penyidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah seseorang atau melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang yang dibenarkan oleh undang-undang. Tindakan penyidik tidak hanya terbatas pada melakukan pemeriksaan akan

tetapi bisa sekaligus melakukan penangkapan dan penyitaan sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum acara yang mengatur.

c. Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP merupakan “Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Selanjutnya mengenai masa waktu penangkapan menurut Pasal 19 Ayat (1) bahwa jangkawaktu penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Artinya apabila selama 1x24 jam pemeriksaan tersangka tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya sebagai tahanan, maka ia harus dibebaskan demi hukum, bagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar pelaksanaannya tidak mengesampingkan hak asasi manusia.

Hukum acara pidana terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk melakukan penangkapan, yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undangundang.

d. Penyitaan

Tugas dan wewenang yang diberikan Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Tersangka. Kemudian oleh penyidik diserahkan ke Jaksa untuk digunakan sebagai barang bukti dalam proses pembuktian di persidangan. Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam beberapa bagian, sebagian besar diatur dalam Bab V bagian ke 4 (empat) Pasal 38 sampai dengan Pasal 4 KUHAP dan Pasal 128 sampai 130 KUHAP serta sebagian kecil diatur pula dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP. Dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, menjelaskan definisinya yakni: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan.

Melihat definisi penyitaan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP diatas maka tindakan penyidik dalam melakukan pengambil alihan maupun penyimpanan benda-benda milik seorang tersangka merupakan bagian dari upaya paksa. Tindakan penyidik tersebut dibenarkan oleh hukum sepanjang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penahanan Lanjutan adalah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang telah ditahan namun karena sesuatu hal tidak menyelesaikan seluruh waktu yang telah ditetapkan (karena melarikan diri, karena dikeluarkan, karena tahanannya dibantarkan atau karena penahanannya ditangguhkan). Pembantaran Penahanan adalah dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan, namun karena sakit dan perlu dirawat dirawat inap dirumah sakit maka penahanannya dibantarkan, artinya selama yang bersangkutan menjalani rawat inap maka waktu penahanan tidak dihitung. Kewenangan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian juga dari kewenangan pemidanaan, Sebagai negara hukum Negara Indonesia selalu berupaya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan agar menjadi negara yang menjunjung tinggi hukum yang sebenar-benarnya. Sebagai bukti dari pernyataan ini adalah dianutnya asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum

perbuatan dilakukan”. Kewenangan dalam hal melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu Penyidik atau penyidik pembantu, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum, berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penuntutan dan Hakim, berwenang untuk melakukan penahanan melalui penetapannya untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Pada saat penahanan itu akan dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut harus diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tembusan). Surat perintah / penetapan penahanan berisikan yaitu Identitas dari tersangka atau terdakwa (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat tinggal), Alasan penahanan, Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan.

2. Pemberkasan

Berdasarkan Pasal 110 Angka 1 KUHAP “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.” Adapun isi berkas perkara diantaranya resume hasil penyidikan (kesimpulan penyidik), laporan polisi, surat perintah (surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat panggilan, berita

acara pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan, berita acara pemeriksaan TKP, daftar saksi, daftar tersangka, dan daftar barang bukti.

Berkas perkara apabila telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum maka penyidik harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Danang Haryanto dari Unit PPA Polres Demak menyatakan bahwa peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak termasuk dalam peranan normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara menyediakan penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1). Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam Pasal 95 memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur

dalam Pasal 96 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 8 ayat (3) menjelaskan proses yang dilakukan wajib memperhatikan:

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Menghindari pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat; dan
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat Penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila diperinci, Hal ini dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat Laporan Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas);

2. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik diterima;
3. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;
4. Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum;
5. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut

Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan;

6. Apabila diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas. [4]

Upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat Penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 7, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penuntutan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah menerima berkas dari kepolisian, Penuntut Umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil Penelitian Masyarakat yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan;
2. Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi
3. Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja

Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibutkannya Berita Acara Proses Diversi dan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Anak;

4. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan;
5. Apabila diversi gagal, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara dan Laporan Penelitian Masyarakat.

Upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat pemeriksaan di sidang Anak (tahap persidangan) diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang Anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah menerima berkas dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib menetapkan hakim Anak atau Majelis Hakim Anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara;
2. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada praktik peradilan, yang melakukan Diversi tersebut sebagai Fasilitator Diversi yakni hakim Anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014). Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.
3. Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan diawali adanya penetapan Hakim Anak/ Majelis Hakim Anak tentang Penetapan Hari Diversi dan prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri dan kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi, baik berhasil maupun yang

gagal sebagaimana lampiran I, II, III, dan IV Perma No. 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014;

4. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Hakim Anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (lampiran V, VI, dan VII Perma No. 44 Tahun 2014). Berikutnya, setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan tentang kesepakatan diversi maka Hakim Anak/Majelis Hakim Anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga hendaknya berisi redaksional, “memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan”, terhadap Anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan.
5. Apabila diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, di mana selanjutnya Hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan anak.

Hasil kesepakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 11 yang berbunyi: Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Danang Haryanto SH, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak menambahkan bahwa penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak di Kepolisian Resor Demak dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Disisi lain, dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang berada di kabupaten Demak. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (Tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang menyatakan bahwa:

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun);
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Danang Haryanto SH menjelaskan terkait salah satu kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tadi dibahas maka kasus tersebut tidak bisa meneruskan melakukan diversifikasi karena anak pelaku sudah 3 kali melakukan tindak pidana tersebut atau mengulangi tindak pidana.

B. Kendala Dan Solusi dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Demak.

Hasil wawancara penulis dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak Jawa Tengah mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menghambat dan solusi dalam proses penyidikan di Kabupaten Demak.

Adapun hambatan yang ditemui penyidik dalam menjalankan proses penyidikan terhadap anak yang melakukan pencurian diwilayah Hukum Kepolisian Resor Demak yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

1. Kurangnya Personil Yang Menangani Perkara Masalah Anak

Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang struktur organisasi satuan reserse kriminal pada Polres Demak khususnya pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang seharusnya dalam Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) sejumlah 20 (dua puluh) personil yang seharusnya mengawaki unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tetapi secara rill (nyata) yang bertugas pada unit PPA sejumlah 9 (Sembilan) Personil .

Hal itu kurangnya jumlah personil yang tidak sesuai dengan Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) dan belum semua personil pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengikuti pendidikan pengembangan / pelatihan khusus untuk penyidik tindak anak, sehingga penanganan laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak penanganannya sangat menyita waktu dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Tidak Adanya Tempat Penahanan Khusus Untuk Anak

Kepentingan penyidikan maka menurut Pasal 31 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih di bawah umur, yaitu:

- a. Untuk kepentingan anak;
- b. Untuk kepentingan masyarakat

Kedua alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, dan tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

3. Kurangnya Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Tahap penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak penyidik telah mengalami kendala tentang barang bukti yang minim yang ditemukan oleh penyidik di TKP, oleh karena itu penyidik tetap melakukan penyidikan dengan minimnya barang bukti akan tetapi penyidik tetap mencari dan mengembangkan barang bukti agar keterangan tersangka dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak penyidik memang berhubungan dan barang bukti tersebut untuk mendukung keterangan yang diberikan oleh tersangka dalam tahap penyidikan yang tersangka utamanya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hal penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, penyidik tidak boleh menyamakan tatacara melakukan penyidikan orang dewasa dan anak, karena beban mental dan cara berfikir mereka juga pasti berbeda, dan penyidikan yang dilakukan kepada anak harus sesuai dengan umur mereka yang terlampau masih muda agar tidak menimbulkan efek ketakutan yang berlebihan kepada pihak kepolisian, dan karena masa depan anak masih sangat panjang dan anak harusnya masih

bisa mendapatkan pendidikan diluar sekolah meskipun telah melakukan tindak pidana.

Adapun upaya dari pihak penyidikan untuk menangani kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Anak adalah

1. Polres Demak berkoodinasi dengan Pemerintahan Kabupaten Demak tentang LPKS atau penahanan khusus untuk Anak

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social anak, menurut pasal 10 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana LPKS ini berfungsi sebagai sarana pelatihan dan pendidikan untuk anak agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup walaupun diluar sekolah, anak juga harus tetap mendapatkan pendidikan yang cukup untuk masa depan mereka, karena anak yang melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan masa depannya.

Selama mereka menjalani hukumannya diluar sekolah seharusnya tetap diimbangi dengan pendidikan yang cukup diluar sekolah dengan pendidikan dan pelatihan kerja yang diberikan oleh lembaga LPKS agar anak tersebut bisa tetap mempelajari pelajaran yang diajarkan disekolah mereka dan agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, karena

di ruang pelayanan khusus yang ada di Polres Demak Anak pelaku tindak pidana tidak diberikan pendidikan seperti halnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang, jadi menurut penyidik ini sebagai salah satu kendala yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penyidik melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Demak untuk memberikan fasilitas LPKS di setiap daerah agar memudahkan penyidik melakukan penyidikan terhadap anak, dan agar anak mendapatkan bekal pendidikan yang cukup selama dalam proses penyidikan, dan menurut penyidik bahwa mental anak akan merasa lebih baik jika ditempatkan di LPKS karena masa depan anak harus dihargai dan anak adalah tanggung jawab kita bersama dan sebagai penyidik harus selalu memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pemerintah benar-benar memikirkan hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menyediakan fasilitas LPKS di setiap daerah khususnya di Kabupaten Demak, agar penyidik tidak mengalami kesulitan dalam penyidikan, karena LPKS masih ada di provinsi.

Ditarik garis besar untuk Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan oleh anak dikabuparen Demak antara lain

Tabel 1 Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan

Kendala	Solusi
Kurangnya personil dalam menangani kasus perkara Anak	Menambahkan personil dalam menangani kasus perkara anak
Tidak adanya penahanan khusus untuk anak	Polres Demak bekerjasama dengan pemerintahan Demak tentang Penahanan khusus Anak
Kurangnya barang bukti	Mengikut sertakan Masyarakat untuk membantu dalam proses penyidikan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:


1. Proses penyidikan terhadap anak, penyidik melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan badan/ rumah, penyitaan barang bukti, penahanan dan melakukan pemberkasan terhadap kasus yang ditanganinya di samping itu penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di kabupaten Demak yaitu dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan terhadap anak yang melakukan proses penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kabupaten Demak. Selanjutnya, dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Penyidik juga wajib mengupayakan Diversi (penyelesaian perkara diluar pengadilan) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2. Faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Demak yaitu sarana dan prasarana kurang memadai. kurangnya penyidik yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus perkara pidana anak, yang seharusnya dalam Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) Sejumlah 20 (dua puluh) Personil, tetapi yang bertugas pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sejumlah 9

(Sembilan) Personil, kurangnya barang bukti, dan tidak adanya tempat penahanan khusus untuk anak.

B. Saran

Adapun saran penulis adalah :

1. Seharusnya dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidi-penyidik yang ada di Polres Demak agar setiap penanganan penyidikan perkara pidana anak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal dan bisa lebih cepat dan tepat.
2. Seharusnya pemerintah mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kenakalan remaja dan penyadaran kepada orang tua terhadap anak putera-putrinya agar di bekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagamaan dan wawasan hidup bermasyarakat



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Hadist

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 188
 Al Qur'an Surat An Nisa' Ayat 105
 Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 38
 Hadist Riwayat Muslim Juz 3 hal.1213

Buku

- al, N. N. (n.d.). *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Andi, H. (2006). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Arief, M. d. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Awdah, A. Q. (2001). *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah.
- Azisa, A. S. (2016). *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Bambang, P. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bemmelen, J. V. (2007). *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2015). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darwis, R. (2003). *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Djamil, M. N. (2015). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Doi, A. R. (1992). *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Cet-1, PT Rineka Cipta.
- Efendi, S. d. (2010). *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Effendi, M. S. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta.
- Hamzah, A. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT Alumni.
- Kurnia, A. S. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Putusan : No.206/Pid.B/2013/Pn.Mks. Fakultas Universitas Hasanudin, 2*.
- Kurnia, A. S. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Putusan :No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks*.
- Kusuma, H. H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu*

- Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. d. (2000). *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Moeljatno. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Mulyono, B. (1989). *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Cet-I, Sinar Grafika.
- Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Novelina MS, H. (2014). *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Tindak Pidana Pencurian (Vol. II)*.
- Nugroho, H. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
- Nurhadi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Studi Kasus Putusan Nomor 10 K/Pid. Sus/2018/Pn.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prinst, D. (2000). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Shddiqy, T. M. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Ed-2, PT.Pustaka Rizki Putra.
- soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Syaiful, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN.
- Tomalili, M. P. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Utomo, W. A. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: prestasi pustaka.
- Waluyo.B. (1991). *Praktik Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nurhadi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Studi Kasus Putusan Nomor 10 K/Pid. Sus/2018/Pn.
- Syaiful, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN.
- Kurnia, A. S. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Putusan :No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks.

Peraturan Perundang Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Internet

- Bkpp Demak, "Dua Pekan Terakhir Tindak Kejahatan Naik 11,80 Persen", <https://bkpp.demakkab.go.id/2020/04/dua-pekan-terakhir-tindak-kejahatan.html>
- Idatul Fitriah, "Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Pasal 363 KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, http://studentresearch.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6312
- Kamus Hukum, "Arti Kata Analisis Yuridis", <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yus>